

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja yang maha mulia, puji yang maha tinggi kehadirat Allah SWT. Karena atas Rahmat dan Ridho Nya lah Laporan Tahunan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten kedepannya, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masih jauh dari yang seperti diharapkan.

Serang, Februari 2024

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
Selaku PPID Pelaksana,

H. EPI RUSTAM, S.Kom, MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19690111 199603 1 003

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhinya, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama tahun 2023 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam perjalannya, PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mengalami peningkatan dalam Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan Badan Publik Informatif.



Adapun dasar kebijakan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023.

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik.
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam penyediaan informasi public, PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan Informasi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berada di Ruang Pelayanan PPID Pelaksana dan *Media Center* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- b. Penyediaan akses internet/wifi dengan koneksi baik
- c. Aplikasi PPID saat ini masih menyatu dengan website kantor yaitu: <http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id>;
- d. Penyediaan *platform* publikasi informasi publik e-mail, akun media social yaitu Instagram dan Facebook.
- e. Tersedia meja layanan atau desk layanan, baik desk layanan langsung maupun desk layanan via media di *Media Center* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- f. Penyediaan maklumat pelayanan;
- g. Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana PPID lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- h. Tersedianya informasi berupa poster mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023 terdiri dari atasan langsung PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, dan pelaksana teknis dan pelaksana administrasi sebanyak 2 (dua) orang tenaga ASN dan 4 (empat) orang tenaga Non ASN sebagaimana SK terlampir. Berikut bagan struktur organisasi Pengelola layanan Informasi Daerah (PLID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.



C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN PENGGUNAAN

Anggaran PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (terlampir DPA).

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. GAMBARAN PERMINTAAN DAN PELAYANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1) JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2023

Dari keseluruhan permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Tahun 2023, Permintaan informasi via media, via pos, dan datang langsung berjumlah 8 (delapan) permintaan informasi.

Untuk sengketa Informasi di Tahun 2023 tidak ada, karena seluruh informasi baik berkembang yang setiap saat dan serta merta telah di upload di website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

2) WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemberian informasi publik dapat dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan waktu penyelesaian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi.

Untuk permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu serta untuk pemberian informasi publik yang memerlukan waktu lebih, PPID pelaksana memperpanjang masa pemberian informasi publik selama 7 (tujuh) hari kerja.

3) JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU PENUH SELURUHNYA

Informasi publik yang dimohon oleh Pemohon informasi publik kepada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023 adalah sebanyak 8 (delapan) permohonan. Berikut rekap permohonan informasi yang dikabulkan :

No	Pemohon	Tanggal	Permohonan yang disampaikan
1.	Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B)	29 Maret 2023	Klarifikasi Ke 2 dan Terakhir
2.	PPID Provinsi Banten	14 Agustus 2023	Permohonan Permintaan Informasi Publik
3.	Roni	14 Agustus 2023	Permohonan Permintaan Informasi Publik
4.	Roni	28 Agustus 2023	Keberatan terkait surat jawaban Nomor: 555/2065-Kesbangpol/2023
5.	PPID Provinsi Banten	Oktober 2023	Permohonan Data
6.	PPID Provinsi Banten	29 November 2023	Permohonan Permintaan Informasi Publik
7.	PPID Provinsi Banten	04 Desember 2023	Pemberitahuan Permohonan Informasi Publik
8.	PPID Provinsi Banten	29 Desember 2023	Pemberitahuan Konfirmasi dan Permohonan

4) JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Tahun 2023 sebanyak 0 (nol) Permohonan.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. GAMBARAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pada tahun 2023 tidak ada sengketa informasi publik yang terjadi di lingkup Badan kesbangpol Provinsi Banten.

a. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Tidak ada sengketa.

b. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN PELAKSANAAN

Tidak ada sengketa.

c. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Tidak ada sengketa.

d. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Tidak ada sengketa.

e. JUMLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN.

Nihil.

f. HASIL PUTUSAN PENGADILAN DAN PELAKSANAANNYA.

Nihil.

B. REKAPITULASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Rincian Penyelesaian	Jumlah
1	Jumlah Keberatan Informasi Publik yang diterima	nihil
	Perorangan	
	Kelompok tidak berbadan hukum	
	Lembaga Berbadan Hukum	
2	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa	Nihil
	Perorangan	
	Kelompok tidak berbadan hukum	
	Lembaga Berbadan Hukum	
3	Jumlah Hasil Mediasi	Nihil
	Tercapai Kesepakatan	
	Tidak Tercapai Kesepakatan	
4	Jumlah Hasil Putusan	Nihil
	Putusan diterima	
	Putusan ditolak	

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KENDALA INTERNAL

Permasalahan internal yang dihadapi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk melakukan rapat koordinasi **pertriwulan** dengan PPID Utama, sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dan informasi tidak tersampaikan;
2. Kurang fokusnya pengelolaan PPID Pelaksana dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID Pelaksana yang juga merupakan pejabat struktural juga memegang tupoksi jabatan yang juga sangat banyak aktifitasnya;
3. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada struktur PPID pelaksana khususnya mencakup bidang teknologi informatika;
4. Terjadinya pergantian personel PPID sehingga untuk peningkatan SDM dimulai kembali dari awal;
5. Alokasi anggaran yang belum memadai untuk mendukung kinerja PPID Pelaksana.

B. Kendala Eksternal

Permasalahan eksternal yang dihadapi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belum dilakukan sosialisasi yang massif pada Masyarakat sehingga Masyarakat belum memahami keberadaan PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Banten untuk memperoleh informasi yang diperlukan;
2. Adanya upgrading situs *kesbangpol.bantenprov.go.id* dari Diskominfo sehingga beberapa data yang telah diupload belum muncul.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
2. Koordinasi lebih Intensif dengan PPID Pelaksana walaupun anggaran yang digunakan untuk koordinasi tidak ada.
3. Mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam struktur PPID pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Banten.
4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik.
5. PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten akan berupaya melaksanakan Amanah sesuai dengan PerKi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik untuk mendapatkan penghargaan dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.
6. Akan lebih mengaktifkan Media Center sebagai sarana informasi publik.

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ini dibuat yang mendeskripsikan aktivitas dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama Tahun 2023, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID Pelaksana kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID Pelaksana di tahun-tahun selanjutnya.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Provinsi Banten.

Serang, Februari 2024

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
Selaku PPID Pelaksana,

H. EPI RUSTAM, S.Kom, MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19690111 199603 1 003

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

